

▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

## **PERPANJANGAN** IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor: 420/ 294 /IOP-KB/03-SK.02/2024

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama

: KB KASIH IBU

Alamat

Dusun: II, RT/RW: 008/004

Desa Kecamatan Sidomakmur

Melinting

Kabupaten

Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 3 Juni 2026 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

> Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 3 Juni 2024

> > KEPALA DINAS,

MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd. NIP: 196806101992031015



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

#### **KEPUTUSAN** KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-272/02-SK.02/2018

#### **TENTANG**

### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Menimbang : Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan

kelengkapannya KB. KASIH IBU tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk

diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada

Jalur Non Formal;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB. KASIH IBU;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KELIMA

Memperhatikan

: Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada : **PERTAMA** 

> Nama PAUD : KB. KASIH IBU : RT 08 RW 04 Alamat Desa : Sidomakmur : Melinting Kecamatan

: Lampung Timur Kabupaten

: Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan **KEDUA** peraturan bagi pembinaan lembaga.

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-

KETIGA ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk KEEMPAT

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapakan di : Sukadana : 17 Januari 2018 Pada tanggal

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAMPUNG TIMUR,

pa Utama Muda 600705 198401 1 002